



## **PERSYARATAN PENCATATAN AKTA CATATAN SIPIL**



## **MARI WUJUDKAN MASYARAKAT BALANGAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **APA AKTA CATATAN SIPIL ?**

AKTA CATATAN SIPIL adalah Surat Bukti tertentu yang diterbitkan oleh Catatan Sipil mengenai status keperdataan seseorang terhadap peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarga-negaraan.

### **Apa Manfaat Akta Catatan Sipil ?**

- Keabsahan status perdataan seseorang.
- Kelengkapan persyaratan masuk dan atau melanjutkan sekolah.
- Kelengkapan untuk membuat Paspor untuk naik haji/umroh/atau ke luar negeri.
- Kelengkapan persyaratan turnamen/kompetisi olah raga.

- Kelengkapan persyaratan melamar pekerjaan meliputi PNS, TNI/POLRI dan bidang pekerjaan lainnya.
- Kelengkapan persyaratan menikah, bukti status kewarganegaraan seorang.

### **AKTA KELAHIRAN**

#### **Persyaratan :**

1. Mengisi Formulir Akta (F-2.01) Yang diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah
2. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua yang telah berlegalisir.
3. Fotocopy KTP kedua orang tua (yang berlaku)
4. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Pemohon (KK Asli dibawa).
5. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi (yang berlaku).
6. Fotocopy Surat Kelahiran dari bidan/dokter/ Penolong atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

## AKTA KEMATIAN

Sebagai bukti sah mengenai status kematian seseorang yang diperlukan sebagai dasar untuk ; Pembagian hak waris, penetapan janda atau duda pasangan yang ditinggalkan, dan Pengurusan asuransi, pensiun, perbankan, dll.

### Persyaratan :

1. Mengisi Formulir (F-2.29) yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah
2. Surat keterangan kematian dari RT/RW atau Kepala Desa setempat yang diketahui Kecamatan
3. Surat keterangan kematian dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, atau visum dokter
4. KTP Asli yang bersangkutan
5. Kartu Keluarga yang bersangkutan
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi

## AKTA PERKAWINAN (Non Muslim)

Merupakan bukti otentik bahwa anda telah menikah syah secara agama dan tercatat di Negara. Ini berguna untuk penerbitan KTP, perubahan biodata pada Kartu Keluarga, Pembuatan Akta Kelahiran, dan lain-lain.

### Persyaratan :

1. Mengisi Formulir (F-2.12) yang bertanda tangani Kepala Desa/lurah
2. Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan
3. Surat Keterangan sebagai pasangan suami - isteri dari Kepala Desa/ Kelurahan Setempat
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Suami-Isteri
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang bersangkutan
6. Fotocopy KTP Suami-Isteri yang bersangkutan

7. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
8. Pas Photo berwarna (berdampingan) ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar

## AKTA PERCERAIAN (Non Muslim)

### Persyaratan :

1. Mengisi Formulir model F.2-19
2. Keputusan Pengadilan Negeri.
3. Kutipan Akta Perkawinan Suami-Isteri
4. Fotokopi dan legalisir Kartu Keluarga dan KTP Suami-Isteri
5. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat)

**SEMUA JENIS PELAYANAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA ALIAS **GRATIS****

